



P U T U S A N

Nomor 73/Pdt.G/2016/PTA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

Melawan :

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 5/Pdt.G/2016/PA Pwl. tanggal 23 Maret 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian,

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Polewali sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2016/PA Pwl. tanggal 4 April 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 6 April 2016.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 12 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Polewali dalam mengadili perkara ini amat keliru, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada persoalan yang bisa dijadikan alasan perceraian menurut peraturan perundang-undangan, karena antara Penggugat dengan Tergugat baru pisah tempat tinggal beberapa bulan, padahal perpisahan rumah tangga yang bisa dijadikan alasan perceraian dalam undang-undang adalah 2 tahun berturut-turut, bukan 6 bulan saja.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hanya berselisih paham. Perselisihan paham dalam rumah tangga adalah persoalan biasa di setiap rumah tangga, lagi pula perselisihan bukan alasan perceraian, karena salah satu alasan perceraian yang mudah adalah percekocokan terus menerus, bukan hanya satu kali saja.
3. Bahwa perceraian adalah jalan terakhir dari rumah tangga yang berselisih paham atau cekcok terus menerus. Semestinya Pengadilan Agama Polewali memberi jalan terbaik dengan upaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang baru berselisih paham, bukan menceraikan Penggugat dengan Tergugat, supaya nampak bahwa Pengadilan Agama bukan diciptakan Negara semata-mata untuk menceraikan orang yang sudah terikat perjanjian suci.
4. Bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah adalah alasan yang dikarang-karang.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula oleh saksi, pemberian nafkah dalam keluarga adalah hubungan suami isteri yang tidak mesti diketahui orang. Karena itu saksi yang menerangkan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat adalah saksi yang tidak benar.

5. Bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Pengadilan Agama Polewali telah menyalahi prosedur mediasi, yakni selama-lamanya 40 hari dan dapat diperpanjang. Demikian pula mediator seharusnya menerapkan "kaukus" secara maksimal, bukan langsung mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih, karena mempertemukan kedua belah pihak yang sedang berselisih bukanlah jalan untuk menyelesaikan persoalan, tetapi jalan mempertengkan orang yang lagi tidak sepaham.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 12 April 2016.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 5/Pdt.G/2016/PA Pwl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali tanggal 3 Mei 2016, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 5/Pdt.G/2016/PA Pwl. tanggal 20 April 2016.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali masing-masing Nomor 5/Pdt.G/2016/PA Pwl. tanggal 3 Mei 2016, Pembanding dan Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Polewali guna melihat dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Register 73/Pdt.G/2016/PTA Mks. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 11 Mei 2016 dengan Surat Nomor: W20-A/962/HK.05/V/2016.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg., maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 5/Pdt.G/2016/PA Pwl. tanggal 23 Maret 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, dan memori banding Pembanding tertanggal 12 April 2016, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagai diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Abdullah bin Rippung) terhadap Penggugat (Rahmania alias Keccu binti Rabanni), beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim tingkat pertama telah menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari jawaban Tergugat yang secara tegas mengakui pernah memarahi dan menuduh Penggugat menjual ampas padi dan secara tegas mengakui pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah selama kurang lebih 6 bulan, maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat serta upaya perdamaian yang tidak berhasil, baik upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama maupun melalui mediator, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan – pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya pada angka 3 menyatakan bahwa semestinya Pengadilan Agama Polewali memberi jalan terbaik dengan upaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang baru berselisih paham, bukan menceraikan Penggugat dengan Tergugat, supaya nampak bahwa Pengadilan Agama bukan diciptakan negara semata-mata untuk menceraikan orang yang sudah terikat perjanjian suci.

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan laporan mediator, Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H. dengan suratnya tertanggal 01 Februari 2016, upaya perdamaian yang telah dilakukan pada tanggal 20 Januari 2016 dan tanggal 01 Februari 2016 tidak berhasil mencapai kesepakatan.
- Bahwa Majelis Hakim maupun mediator tidak dapat memaksakan para pihak untuk berdamai, kecuali hanya sebatas menganjurkan dan menfalisitasi. Perdamaian hanya bisa dicapai apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak yang berperkara secara bersama-sama, tidak dapat dipaksakan hanya berdasarkan kehendak Tergugat semata tanpa diikuti dengan kehendak yang sama oleh Penggugat.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah dilakukannya upaya perdamaian sebagaimana tersebut di atas, baik upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara langsung maupun melalui bantuan mediator, maka dapat dinyatakan bahwa upaya perdamaian tersebut dipandang telah cukup.

Oleh karena itu maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya pada angka 5 yang menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan oleh mediator telah menyalahi prosedur mediasi karena waktu mediasi selama-lamanya adalah 40 hari dan dapat diperpanjang, demikian pula mediator tidak melakukan "*kaukus*" saat proses mediasi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur mengenai jangka waktu yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan proses mediasi paling lama adalah 40 (empat puluh) hari kerja. Jangka waktu 40 hari tersebut bukan merupakan *fatal termin* atau waktu yang harus dipergunakan dalam mediasi, tetapi jangka waktu 40 hari tersebut justru merupakan pembatasan mengenai maksimal waktu yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan mediasi guna menghindari adanya proses mediasi yang berlarut-larut, sehingga dengan demikian tidaklah salah apabila waktu yang dipergunakan untuk mediasi kurang dari 40 hari.
- Bahwa Pasal 15 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan *kaukus*. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa *kaukus* bukan merupakan suatu keharusan, dilaksanakan atau tidaknya *kaukus* tergantung dari kebutuhan, sesuai dengan pertimbangan mediator.

Oleh karena itu maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya pada angka 1 yang menyatakan bahwa pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam mengadili perkara ini, karena menurut

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, perpisahan rumah tangga yang bisa dijadikan alasan perceraian adalah 2 tahun berturut-turut, bukan 6 bulan saja, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa yang dijadikan dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Demikian pula pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengabulkan gugatan Penggugat tersebut adalah karena alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dianggap telah terbukti, bukan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf b seperti yang dinyatakan oleh Tergugat dalam keberatannya tersebut. Oleh karena itu maka keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya pada angka 2 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hanya berselisih paham saja, sedangkan perselisihan bukan merupakan alasan perceraian, karena salah satu alasan perceraian adalah percekocokan yang terus menerus, bukan hanya satu kali saja, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama Sitti Ari binti Rawani dan Karya binti Satu, memang benar bahwa tidak ada satu orang saksipun yang mengetahui secara langsung adanya pertengkaran mulut atau fisik antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding (Berita Acara Sidang halaman 19 dan 24). Demikian pula kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, masing-masing bernama Ramli bin Rippung dan Isa binti Rippung, tidak ada satu saksipun yang pernah melihat atau mendengar secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, namun demikian masing-masing saksi dari kedua belah pihak tersebut mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah yang sampai gugatan ini diajukan telah berjalan selama 6

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lebih. Dengan adanya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama tersebut Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian.
- Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka sama-sama bertempat tinggal di Desa dan Kecamatan yang sama, namun ternyata sudah berjalan selama 6 bulan lebih mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi.
- Bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal selama beberapa bulan secara terus menerus tersebut, patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami – istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 11 Agustus 1993, dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas maka patut diduga pula bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya. Sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dapat dipertahankan dan dikuatkan, namun demikian perlu ada perbaikan amar mengenai nama dari orang tua Penggugat yang semula tertulis **Rabbani** menjadi **Rabanni**, sesuai dengan yang tertulis di dalam surat gugatan Penggugat maupun di dalam Akta Nikah Nomor 183/43/VIII/1993 tertanggal 14 Agustus 1993.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 5/Pdt.G/ 2016/ PA Pwl. tanggal 23 Maret 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**).
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
 4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh Drs. M. Amin Abbas sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 12 Mei 2016 dengan dibantu oleh Drs. Abd. Razak sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 Hijriyah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Drs. M. Amin Abbas

Hakim Anggota,

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Abd. Razak

Perincian Biaya

:

1. Biaya Proses Perkara : Rp139.000,00
2. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2016/PTAMks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)